

# Available at <a href="http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie">http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie</a> Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(02), 2021, 553-559

# Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Praktek Akad Pembiayaan di Baitul Mal Wat-Tamwil

Udin Saripudin<sup>1\*</sup>, M. Munir Asrori<sup>2</sup>, Suryani<sup>3</sup>)

<sup>1</sup>Fakultas Syariah dan Pascasarjana Universitas Islam Bandung <sup>2</sup>Pascasarjana Universitas Islam Bandung <sup>3</sup>IAIN Lhokseumawe

\*Email korespondensi: <u>udin\_saripudin27@yahoo.co.id</u>

#### Abstract

One of Ibn Taymiyah's thoughts (d. 728 H / 1328 AD) that economic transactions are aimed at justice that can only be realized if all the contracts are based on the willingness to agree from all parties, is very interesting to research the practice of financing agreements in Islamic financial institutions (LKS) which in this case Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT). The purpose of this study is to find out how much the principle of justice is the basis for the implementation of the financing contract for the parties to the contract. The study uses qualitative methods with a descriptive analysis approach. The research was conducted at BMT Tumang, one of the national-scale BMTs that has contributed to the growth of the sharia microeconomic system. The results showed that Ibn Taymiyah's thoughts regarding the foundation of morality and justice had been applied in the financing agreement at BMT Tumang, it was stated in the Operational Management Standards (SOM) and Standard Operating Procedure (SOP) of BMT Tumang. Hasil studi ini diharapkan menjadi salah satu rujukan bagi Lembaga Keuangan Syariah khususnya BMT dalam menjalanan kegiatan usahanya.

Keywords: Ibnu Taimiyah, financing agreement, moral foundation, justice, BMT Tumang.

**Saran sitasi**: Saripudin, U., Asrori, M. M., & Suryani. (2021). Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Praktek Akad Pembiayaan di *Baitul Mal Wat-Tamwil. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 553-559. doi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.1875

**DOI**: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.1875

#### 1. PENDAHULUAN

Penganut agama Islam mesti berpegang pada kaidah Al-Qur'an dan Al-Hadits itu pasti dan sebagai konsekwensi, termasuk dalam hal kegiatan ekonomi yang dalam istilah *muamalah maliyah* atau diterjemahkan dengan ekonomi Islam (Lubis, 2015), Islam telah mengatur dengan jelas dan tegas.

Al-Qur'an telah memberikan pedoman sebagaimana firman Allah subhana wa ta'ala: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu......" (Q.S. Annisa: 29).

Demikian juga Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apabila dua orang berjual beli, masing-masing berhak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli) selama mereka belum berpisah dan keduanya masih bersama;

atau salah satu diantara keduanya tidak menetapkan khiyar pada yang lain. Jika salah seorang menetapkan khiyar pada yang lain, kemudian keduanya melangsungkan akad jual belinya atas ketetapan itu, maka jadilah akad jual beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan salah seorang dari mereka tidak mengurungkan jual beli, maka jadilah akad jual belinya." (H.R. Bukhori-Muslim).

Ayat dan hadits tersebut di atas adalah satu dari sekian banyak ayat-ayat dan hadits-hadits yang menjelaskan dan menuntun bagaimana seseorang melakukan kegiatan ekonomi.

Dalam sejarah Islam, fase setelah kehidupan Nabi banyak pemikir-pemikir Islam yang telah menyumbangkan pemikirannya untuk melanjutkan bangunan sistem ekonomi Islam. Salah satu pemikir Islam yang hidup pada fase kedua di abad ke 11 sampai dengan abad ke 15, yaitu Ibnu Taimiyah dapat dijadikan sebagai acuan bagaimana ekonomi

Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534

dibangun, sebagaimana beliau mengatakan bahwa transaksi ekonomi tertuju pada keadilan yang hanya dapat terwujud jika semua akad berdasarkan pada kesediaan menyepakati dari semua pihak" (Karim, 2017).

Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang keadilan yang hanya terwujud jika semua akad berdasarkan pada kesediaan menyepakati dari semua pihak, ini memunculkan keingintahuan bagaimana apabila dikaitkan dengan kondisi yang terjadi saat ini, khususnya di BMT TUMANG sebagai salah satu lembaga keuangan syariah mikro yang dalam prakteknya melayani pembiayaan kepada anggota dengan berbagai keperluan dengan prinsip syariah, serta dalam ukuran (skala) nasional termasuk 100 (seratus) koperasi Indonessia pada tahun 2018.

#### 2. KAJIAN LITERATUR

## 2.1 Baitul Mal wat-Tamwil sebagai Salah Satu Pilar Ekonomi Indonesia

Dalam Buku Pembiayaan Bank Syariah A. Wangsawidjaja menjelaskan bahwa: "Fungsi baitul mal sebagai lembaga yang mengumpulkan harta dan menyalurkan untuk kemaslahatan rakyat tersebut, menurut hemat Penulis identik dengan fungsi bank lembaga intermediary, sebagai vaitu sebagai penyimpan dan penyalur dana masyarakat sebagaimana telah diuraikan di atas. Karena itu, berdasarkan sejarahnya, dapat dikatakan bahwa baitul mal merupakan cikal bakal dari lahirnya perbankan syariah (Wangsawidjaja, 2012).

Selanjutnya A. Wangsawidjaja mengutip pendapat Harun Nasution dalam Ensiklopedia Islam Indonesia bahwa Terminologi baitul mal wa al-tamwil berasal dari 2 (dua) kata, yaitu baitu al-mal dan baitul tamwil. Istilah al-mal dari kata bait berarti bangunan atau rumah, sedangkan *al-mal* artinya harta benda atau kekayaan. Jadi baitu al-mal berarti rumah harta benda atau kekayaan. Namun, baitul mal juga diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara). Sedangkan baitul mal dilihat dari istilah fikih adalah suatu lembaga yang bertugas mengurusi kekayaan negara terutama keuangan, baik berkenaan dengan pemasukan dan pengelolaan, maupun yang terkait pengeluaran (Wangsawidjaja, dengan 2012). Sedangkan *baitul tamwil* berarti rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga.

Salah satu kondisi sosial ekonomi adalah semakin melebarnya disparitas antara pengusaha besar disatu sisi dengan pengusaha kecil dan mikro di sisi lainnya. Pengusaha besar mendapat banyak kemudahan dari lembaga keuangan, dengan alasan mendukung industrialisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi. Sedangakn pengusaha kecil kurang mendapat fasilitas serta nyaris tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal seperti bank. Pihak yang bersedia melayani adalah yang mengambil rente besar, seperti lintah darat, bank plecit, dan sejenisnya. BMT berupaya membiayai para pengusaha mikro sambil bersaing dengan para lintah darat. Pada saat bersamaan, BMT melakukannya dengan upaya menerapkan nilai-nilai Islami, antara lain dengan sistem bagi hasil, yang jika dilihat dari sisi pengusaha mikro terasa memiliki margin lebih rendah atau lebih murah.

Perkembangan kemampuan BMT dalam memberikan pembiayaan selanjutnya dapat dikatakan sangat spektakuler. Selama bertahun-tahun hingga kini, rasio *financing to deposit rasio (FDR)* BMT pada umumnya berada di kisaran angka 100 persen. Artinya dana yang dihimpun dari anggota dan nasabah dapat disalurkan sepenuhnya, bahkan sering tidak mencukupi (PBMTI, 2012).

Dalam Buku Haluan BMT 2020 yang diterbitkan oleh Perhimpunan BMT Indonesia Maret 2012 disebutkan bahwa Sejarah perjuangan BMT di bagian lain adalah terkait erat dengan semangat kaum muslimin di seluruh dunia pada era 70-an untuk meningkatkan aktualisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan ekonomi modern. Keyakinan akan Islam sebagai rahmatan lil'alamin, khususnya dalam soal ajaran sosial ekonomi, membuat gairah dalam wacana ilmiah maupun yang bersifat empiris dan operasional semarak pula di Indonesia. Penerbitan buku, kajian ilmiah, sampai dengan uji coba beberapa instrumen banyak dilakukan. Di beberapa Negara, era itu sudah memulai menyelenggarakan program studi khusus ekonomi dan keuangan Islam. Upaya meningkatkan profesionalisme membawa BMT kepada berbagai inovasi kegiatan usaha dan produk usaha. Sesuai dengan kondisi "lapangan" masing-masing, BMT berkreasi menciptakan bentuk, nama dan jenis kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. BMT sering menggunakan slogan atau semboyan yang dianggap bisa menjadi "branch" atau ciri khas mereka, yang biasanya juga diilhami oleh kondisi masyarakat yang dilayani.

Faktor regulasi ada pula yang mendukung perkembangan BMT dalam beberapa tahun terakhir (Saripudin, 2014). Sebelumnya, kebanyakan BMT

masih merasa gamang akan status legalnya, karena departemen koperasi hanya mencantumkan dalam peraturan menteri bahwa koperasi dalam operasionalnya dapat menggunakan pola syariah. Akan tetapi semenjak ditetapkannya KEPMEN Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dapat dirasakan bahwa gerakan BMT telah mendapat kepastian hukum. Bahkan, dalam Petunjuk Pelaksanaan (juklak) dan Petunjuk Teknis (juknis) yang dikeluarkan Pemerintah, telah terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) maupun Standar Manajemen (SOM) yang Operasional memenuhi harapan BMT dari sisi syariah, sehingga kedepan gerakan BMT dapat segera mentransformasi dirinya kedalam upaya profesionalisme lembaga keuangan syariah dengan menerapkan Ketundukan Syariah (Syariah Comliance) dan Good Corporate Governance (GCG). Permen dimaksud adalah **PERMEN** Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah (PBMTI, 2012).

Sebagian besar BMT memiliki dua latar belakang pendirian dan kegiatan yang hampr sama kuat, yakni sebagai lembaga keuangan mikro dan sebagai lembaga keuangan syariah. Perkembangan pesat dimulai sejak tahun 1995, dan memperoleh "momentum" tambahan akibat krisis ekonomi 1997/1998. Sekarang bisa dikatakan bahwa masyarakat luas telah cukup mengetahui tentang keberadaan BMT. Ada sekitar 3.900 BMT yang beroperasi di Indonesia pada akhir tahun 2010 (PBMTI, 2012).

Dalam acara Silaturahmi Nasional Perhimpunan BMT Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 6-8 Nopember 2018 dengan Tema Peran Gerakan BMT dalam Memperkuat Ekonomi Negeri, Menteri KUKM AAGN Puspayoga menyatakan bahwa: "Saat ini, Indonesia menjadi negara dengan jumlah industri keuangan syariah terbanyak di dunia. Antara lain, terdapat 5000 institusi lembaga keuangan syariah, meliputi 34 perbankan syariah, 58 operator Takaful/Asuransi Syariah, tujuh perusahaan modal ventura syariah, 163 BPR Syariah, 4500 BMT, dan satu institusi pegadaian syariah (Wartaekonomi, 2018).

Terkait dengan regulasi sebagaimana disebutkan di atas, pada saat ini lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi masih berjuang untuk bisa dimasukkan dalam rancangan pengganti undangundang koperasi yang ada. Namun demikian dengan Keputusan Menteri KUKM yang ada sudah dapat dijadikan sebagai payung atau landasan operasional BMT. Keputusan Menteri KUKM sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan setelah dikeluarkan Kepmen **KUKM** Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004, dilakukan perubahan Permen dengan **KUKM** Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015. dilakukan perubahan Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017.

#### 2.2 Akad Pembiayaan

Menurut para ahli hukum Islam, *aqad* diartikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada obyek perikatan. Sedangkan Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya No. 45/DSN-MUI/II/2005 mengartikan akad sebagai transaksi atau perjanjian syar'i yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Dalam praktik, akad atau perjanjian pembiayaan memiliki berbagai macam istilah, antara lain Perjanjian Pembiayaan, Persetujuan Membuka Pembiayaan, dan sebagainya. Disamping mengatur hak dan kewajiban bank serta nasabah, perjanjian atau persetujuan antara bank dengan nasabah penerima fasilitas pembiayaan (debitur) juga berfungsi sebagai perikatn pokok dari perjanjian pengikatan jaminan (accessoir) (Wangsawidjaja, 2012).

Dalam menjalankan kegiatan usaha, BMT yang merupakan subsistem dari sistem ekonomi syariah wajib memenuhi asas-asas yang sesuai dengan prinsip syariah. Terdapat beberapa nilai dasar/asas yang merupakan pilar utama dari akad-akad atau perjanjian berdasarkan prinsip syariah. Menurut Fathurrahman Djamil, asas-asas perjanjian syariah adalah kebebasan (al-hurriyah), persamaan atau kesetaraan (al-musawah), keadilan (al-adalah), kerelaan (al-ridha), kejujuran dan kebenaran (ash-shidiq), dan asas tertulis (al-kitabah) (Wangsawidjaja, 2012).

Fatwa-fatwa DSN-MUI terkait dengan akad pembiayaan menggunakan pertimbangan dalam keputusan yang menyangkut kebebasan, persamaan (kesetaraan), keadilan, kerelaan, kejujuran dan kebenaran, sebagaimana dikutipkan sebagai berikut :

 Bahwa dalam rangak membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dari berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu

barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. (Fatwa DSN No 04/DSN-MUI/IV/2000).

- Bagian keuntungan proporsional bagi setiap 2. pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh apapun kerugian menanggung kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.(Fatwa DSN No 07/DSN-MUI/IV/2000).
- 3. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. (Fatwa DSN No 08/DSN-MUI/IV/2000) (Saripudin, 2016, 2018).

#### 3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian dilakukan dengan melakukan analisis deskripsi terhadap pemikiran Ibnu Taimiyah kemudian membandingkannya dengan praktik di BMT Tumang.

Data yang digunakan merupakan data primer dan skunder, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pengelola BMT Tumang dan data skunder diperoleh dari berbagai literatur yang terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan telaah pustaka.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Ibnu Taimiyah (w. 728 H/1328 M)

Ibnu Taimiyah yang bernama lengkap Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim lahir di kota Harran pada tanggal 22 Januari 1263 M (10 Rabiul Awwal 661 H). Ia berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Ayah, paman dan kakeknya nerupakan ulama besar Mazhab Hanbali dan penulis sejumlah buku.

Ketika berusia 17 tahun, Ibnu Taimiyah telah diberi kepercayaan oleh gurunya, Syamsuddin Al-Maqdisi, untuk mengeluarkan fatwa. Pada saat yang bersamaan, ia juga memulai kiprahnya sebagai seorang guru. Kedalaman ilmu Ibnu Taimiyah memperoleh penghargaan dari pemerintah pada saat itu dengan menawarinya jabatan kepala kantor pengadilan. Namun, karena hati nuraninya tidak mampu memenuhi berbagai batasan yang ditentukan oleh penguasa, ia menolak tawaran tersebut.

Penghormatan yang begitu besar yang diberikan masyarakat dan pemerintah kepada Ibnu Taimiyah membuat sebagian orang merasa iri dan berusaha untuk menjatuhkan dirinya. Sejarah mencatat bahwa sepanjang hidupnya, Ibnu Taimiyah telah menjalani masa tahanan sebanyak empat kali akibat fitnah yang dilontarkan para penentangnya.

Selama dalam tahanan, Ibnu Taimiyah tidak pernah berhentu untuk menulis dan mengajar. Bahkan, ketika penguasa mencabut haknya untuk menulis dengan cara mengambil pena dan kertasnya, ia tetap menulis dengan menggunakan batu arang. Ibnu Taimiyah meninggal dunia di dalam tahanan pada tanggal 26 September 1328 M (20 Dzul Qaidah 728 H) setelah mengalami perlakuan yang sangat kasar selama lima bulan (Yasin, 2010).

Sebagai pemikir perkembangan perekonomian Islam Ibnu Taimiyah walaupun berbeda fase oleh Heri Sudarsono maupun oleh Muhammad Nejatullah Siddiqi, namun kurun waktu yang dimaksudkan sama yakni periode antara abad ke-11 hingga abad ke-15 yang dikatakan sebagai fase cemerlang karena meninggalkan warisan intelektual yang sangat kaya (Sudarsono, 2002).

Konsep keadilan menurut Ibnu Taimiyah: "Keadilan itu adalah keadilan yang bersifat *syar'i*, yakni istiqamah. Adil adalah semua hal yang ditunjukkan oleh Islam - Al-Kitab dan as-Sunnah - baik dalam (hukum) muamalah yang berkaitan dengan sanksi ataupun hukum-hukum lain. Sesungguhnya adil pada semua hal tersebut adalah apa yang ada di dalam al-Kitab dan as-Sunnah. Sesungguhnya secara umum apa yang dilarang oleh al-Kitab dan as-Sunnah adalah kembali pada realisasi adil dan larangan untuk berlaku zalim, baik secara detil maupun secara global, misalnya makan harta yang bathil. Inilah pendapat Ibnu Taimiyah tentang adil dan keadilan. Pendapat ini

Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534

kurang lebih sama dengan pendapat para fukaha dan para mufassir tentang keadilan.4 Imam al-Qurthubi, misalnya, menuturkan riwayat dari Ibnu Athiyah yang menegaskan, bahwa adil adalah setiap hal yang difardhukan baik akidah maupun syariah (Azizah, 2012).

## 4.2 Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Praktek Akad Pembiayaan

Adiwarman Azwar Karim dalam bukunya Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam mengemukakan bahwa Fokus perhatian Ibnu Taimiyah terletak pada masyarakat, fondasi moral dan bagaimana mereka harus membawakan dirinya sesuai dengan syariah. Untuk tugas ini, secara bersama-sama, pemerintah dan harus membimbing dan mendorong masyarakat. Ia juga mendiskusikan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan perilaku ekonomi individu dalam konteks hidup bermasyarakat, seperti akad dan upaya menaatinya, harga yang wajar dan adil, pengawasan pasar, keuangan negara, dan peranan negara dalam pemenuhan kebutuhan hidup rakyatnya. Selanjutnya dikatakan pula bahwa dalam transaksi ekonomi, fokus Ibnu Taimiyah tertuju pada keadilan yang hanya dapat terwujud jika semua akad berdasarkan pada kesediaan menyepakati dari semua pihak. Agar lebih bermakna, kesepakatan ini harus didasarkan pada informasi yang memadai. Moralitas seperti yang diperintahkan agama, memerlukan keharusan tidak adanya paksaan, tidak adanya kecurangan, tidak mengambil keuntungan dari keadaan yang menakutkan, atau ketidaktahuan dari salah satu pihak yang melakukan akad. Ketika berbagai aturan ini ditaati, harga pasar yang terjadi adalah wajar dan adil dengan syarat tidak adanya pasokan yang ditahan untuk menaikkan harga (Karim, 2017).

Sebagai contoh dari pandangan kemashlahatan yang dijunjung oleh IbnuTaymiyyah adalah ketika suatu masyarakat tertimpa paceklik dan dilanda kemiskinan, maka masyarakat harus saling membantu mengeluarkan hartanya dalam memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan; dan kepala Negara bertanggungjawab atas masalah ini dan bisa mewajibkan penduduk untuk melaksanakan tugas itu (Wibisana, 2016).

Dari penjelasan dan indikator terwujudnya keadilan tersebut diatas dan terkait dengan praktek akad yang terjadi di BMT sekarang ini, dan dengan mengambil salah satu BMT yang ada di Indonesia yaitu BMT TUMANG yang merupakan 100 Koperasi

Besar Indonesia Tahun 2018 (Muchtar, 2018), maka dapat penulis mengambil dua hal penting dari pemikiran Ibnu Taimiyah tersebut, yaitu:

# a. Fondasi moral dan bagaimana mereka harus membawakan dirinya sesuai dengan syariah.

BMT yang berbadan hukum koperasi mengedepankan kebersamaan dalam operasionalnya. Disamping pihak yang mengambil manfaat adalah anggota tetapi juga ikatan moral dilakukan pembinaan secara kontinyu, yaitu dengan pendidikan koperasi maupun pembinaan lainnya seperti pengajian, MKU (Membina Keluarga Utama).

Tujuan yang menjadi penggerak dari seluruh aktivitas BMT dicerminkan oleh terma Al-Falah, yaitu suatu keberuntungan atau kesejahteraan dunia dan akherat. Oleh karena motivasi setiap manusia melakukan aktivitas adalah untuk mencari kebahagiaan, maka realisasinya berupa aktivitas hidup akan sangat bergantung pada persepsinya mengenai kebahagiaan itu sendiri. Sampai sejauh kebanyakan BMT berupaya menjalankan kegiatannya dengan patuh kepada syariah. Disadari bahwa BMT tidaklah tumbuh diruang hampa, melainkan hidup dan berkembang di tengah masyarakatnya. Penerapan Syariah secara murni dalam BMT sangat ditentukan pula oleh lingkungannya, maka semakin dekat masyarakat tersebut pada "ideal type" masyarakat Madinah, akan semakin sempurna pula penerapan syariah pada segenap transaksi dan operasional BMT (PBMTI, 2012).

Sementara MKU menjadi program utama BMT melalui sektor *baitul mal* yang menjadi bagian dari BMT sendiri, dimana sektor tersebut fokus pada pemberdayaan masyarakat, antara lain: dakwah, sosial, kewirausahaan, pendidikan. Perlu diketahui pengelolaan *baitul mal* sudah sedemikian berkembang dalam upaya untuk lebih banyak lagi masyarakat bisa merasakan kemanfaatannya yakni pengamalan syariat Islam, seperti : kajian Islam, penyembelihan hewan qurban, zakat, infaq, shodaqah, wakaf, dll.

# b. Keadilan yang hanya dapat terwujud jika semua akad berdasarkan pada kesediaan menyepakati dari semua pihak.

Ibnu Taimiyah memberikan beberapa hal mendasar "agar lebih bermakna" atau penulis menyebutnya dengan indikator, yaitu : informasi yang memadai; moralitas seperti yang diperintahkan agama; tidak ada paksaan; tidak ada kecurangan; tidak mengambil keuntungan dari keadaan yang

menakutkan; atau ketidaktahuan dari salah satu pihak yang melakukan akad.

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa kepatuhan syariah dalam kegiatan ekonomi Islam menjadi landasan utama yaitu dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dalam praktek BMT juga mengacu pada fatwa DSN yang terkait, serta SOM (Standar Operasional Manajemen) dan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang juga telah direkomendasikan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Permen KUKM No. 11, 2017). Untuk lebih memberikan kejelasan berikut ini disampaikan beberapa hal yang menjadi landasan dan membangun komitmen antara BMT dengan anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan, terkait dengan indikator, sebagai berikut:

- Informasi yang memadai. Inisiasi merupakan tahap awal memperoleh informasi yang lengkap dan akurat terhadap calon anggota pembiayaan sebagai bentuk kehati-hatian maupun menghindari penyimpangan. Solisitasi. BMT melakukan kunjungan kepada calon anggota pembiayaan untuk mengetahui kondisi usaha dan membicarakan hal-hal khusus yang menjadi perhatian BMT, antara lain : eksistensi usaha, kebutuhan, kemampuan membayar, jaminan (SOM 70 BMT Tumang, 2018).
- 2) Moralitas seperti yang diperintahkan agama. Pemberian pinjaman dan pembiayaan harus dapat memperoleh manfaat (keuntungan) oleh semua pihak sejauh yang diperlukan dengan prinsip utama, yaitu : Percaya pada bimbingan *Ilahi* (melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah); Tidak mengandung unsur: *riba*, *dharar*, *gharar*, *maisir*, *haram*, *zalim*; Berbagi risiko; Berdasarkan aset nyata. Penyaluran dana oleh BMT harus berlandaskan, atas : Ke-Taqwa-an kepada Allah *subhana wa ta'al*a; Saling percaya; Ukhuwah islamiyah; Rasa tanggungjawab (SOM 70 BMT Tumang, 2018).
- 3) Tidak ada paksaan. BMT selalu berupaya untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan anggota dan masyarakat dengan tetap memelihara tingkat kesehatan usahanya. Kesempatan untuk bermuamalah melalui fasilitas pembiayaan pada prinsipnya diberikan secara adil dan merata kepada anggota yang memenuhi kualifikasi, sehingga dengan demikian akan terjadi penyebaran risiko sedemikian rupa dan terhindar

- dari pemusatan pembiayaan pada pihak-pihak tertentu (SOM 70 BMT Tumang, 2018).
- 4) Tidak ada kecurangan. Penentuan nisbah bagi hasil harus berdasarkan kesepakatan BMT dengan Anggota. Sebagai pertimbangan keuntungan yang akan diperoleh, BMT dapat memberikan estimasi proyeksi berdasarkan jumlah modal, komoditas usaha, jangka waktu, pasar, dan pengalamn usaha sebelumnya. Bagi hasil harus ditetapkan berdasarkan keuntungan riil (profit sharing).atas usaha yang dilakukan. Untuk memperoleh informasi keuntungan riil, maka Anggota harus menyajikan laporan keuangan yang benar atas perolehannya (SOM 73 BMT Tumang, 2012).
- 5) Tidak mengambil keuntungan dari keadaan yang menakutkan. Dalam menjalankan usahanya BMT tidak hanya mengejar keuntungan guna meningkatkan pertumbuhan asetnya, tetapi BMT harus mengembangkan aktivitas yang berorientasi pada tujuan dakwah dan sosial sehingga dapat memberikan sumbangan manfaat masyarakat secara lebih luas, dalam hal ini dikelola oleh Baitul Mal (SOM 73 BMT Tumang, 2012).
- 6) Tidak mengambil keuntungan dari ketidaktahuan salah satu pihak yang melakukan akad. Customer Services memberikan penjelasan kepada pemohon pembiayaan dan petunjuk pengisian Formulir Permohonan Pembiayaan. Marketing Finance mendatangi calon Anggota pembiayaan dan memberikan penjelasan secukupnya tentang BMT TUMANG dengan tujuan menjadi bagian dari usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah (SOP 19 BMT Tumang, 2012).

Selanjutnya dalam Akad Pembiayaan Mudharabah dijelaskan, sebagai berikut; Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing menerangkan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa dalam rangka menjalankan dan memperluas kegiatan usahanya, Pihak Kedua memerlukan sejumlah dana, dan untuk memenuhi hal tersebut telah mengajukan permohonan kepada Pihak Pertama untuk menyediakan pembiayaannya, sehingga dari keuntungan usaha itu kelak akan dibagi di antara Pihak Kedua dan Pihak Pertama berdasarkan prinsip bagi hasil (syirkah). b. Bahwa terhadap permohonan Kedua tersebut, Pihak Pertama menyatakan persetujuannya baik terhadap kegiatan usaha yang akan dijalankan Pihak Kedua maupun

terhadap pembagian keuntungan prinsip bagi hasil (syirkah) (SOP 19 BMT Tumang, 2012).

#### 5. KESIMPULAN

Sistem ekonomi Islam bukan alternatif tetapi wajib menjadi acuan bagi penganut Islam dalam aktivitas kehidupannya. Sistem ini juga telah dicontohkan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang menjadi dasar utama para pemikir di hampir seluruh fase perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Dari sekian banyak pemikiran Ibnu Taimiyah, dua hal yang dijadikan kajian dalam praktek akad pembiayaan di lembaga keuangan syariah khusunya *baitul mal wat-tamwil* (BMT), yaitu : Pertama, Fondasi moral dan bagaimana mereka harus membawakan dirinya sesuai dengan syariah. Kedua, Keadilan yang hanya dapat terwujud jika semua akad berdasarkan pada kesediaan menyepakati dari semua pihak.

BMT TUMANG yang dalam hal ini dijadikan sebagai kajian atas pemikiran Ibnu Taimiyah, yang berbadan hukum koperasi dan dengan prinsip syariah dilengkapi dengan telah standar operasional manajemen (SOM) dan standar operasional prosedur (SOP) sebagai acuan dalam implementasinya yang bisa dikatakan menjadi fondasi moral terwujudnya rasa keadilan dalam setiap akad yang ada. Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai fondasi moral dan keadilan sudah diterapkan dalam akad pembiayaan di BMT Tumang, hal itu dituangkan dalam Standar Operasional Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) BMT Tumang.

### 6. DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, M. (2012). Harga yang Adil dalam Mekanisme Pasar dan Peran Pemerintah dalam Perspektif Islam. *Unisia*, *XXXIV*(76), 74–85.
- Karim, A. (2017). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (4th ed.). Raja Grapindo Persada.

- Lubis, M. A. F. (2015). Prinsip Dasar Muamalah Keuangan Syariah (Maliyah). *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, *1*(1), 19–46.
- Muchtar, I. (2018). *100 Koperasi Besar Indonesia* (Cetakan I). Surya Jaya.
- PBMTI. (2012). *Haluan BMT 2020*. Perhimpunan BMT Indonesia.
- Saripudin, U. (2014). Udin Saripudin, Reposisi BMT Sebagai Lembaga Keuangan Syariah Pro Rakyat. *Al Adalah*, *17*(2), 291–306.
- Saripudin, U. (2016). Syirkah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah. *E-Qien*, 4(1), 63–79.
- Saripudin, U. (2018). Aplikasi Akad Syirkah dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Al Amwal*, *I*(1), 26–40
- SOM 70 BMT Tumang. (2018). SOM70 tentang Penyaluran Dana, Revisi 2, tanggal 17 Agustus 2018.
- SOM 73 BMT Tumang. (2012). SOM73 tentang Penyaluran Dana: Akad Mudharabah, Revisi-1, tanggal 26 Desember 2012.
- SOP 19 BMT Tumang. (2012). SOP19 Prosedur Penyaluran Dana, Revisi 1, tanggal 26 Mei 2012.
- Sudarsono, H. (2002). Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar. Ekonisia.
- Wangsawidjaja, A. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wartaekonomi. (2018). *Menkop dan UKM minta Dana Bergulir untuk BMT segera Direalisasikan*. https://www.wartaekonomi.co.id/read202325/m enkop-dan-ukm-minta-dana-bergulir-untuk-bmt-segera-direalisasikan.html
- Wibisana, W. (2016). Pendapat Ibnu Taymiyyah tentang Keuangan Publik. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 14(1), 85–107.
- Yasin. (2010). Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyah. *Jurnal AL Syir'ah*, 8(2), 437–458.